



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan dan pelayanan Pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa pengelolaan dan pelayanan pariwisata perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelayanan Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200);
 3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke kota Stabat Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Tahun 1982 Nomor 9);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 14. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

Menetapkan : **M E M U T U S K A N :**
**PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN PARIWISATA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Kantor adalah Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Pengusahaan Pariwisata adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kabupaten Langkat berdasarkan rencana pengelolaan.
9. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan wisata.
12. Izin pengusahaan Pariwisata adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata.
13. Izin usaha penyediaan jasa wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata pada kegiatan pariwisata.
14. Izin usaha penyediaan sarana wisata adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanan yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata.
15. Zona/blok pemanfaatan adalah bagian dari objek wisata yang dijadikan tempat untuk pariwisata dan kunjungan wisata.
16. Rencana pengelolaan obyek wisata adalah suatu rencana pengelolaan secara makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan objek wisata.
17. Rencana pengusahaan Pariwisata adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata yang dibuat oleh pengusaha pariwisata yang didasarkan pada rencana pengelolaan pariwisata di Kabupaten Langkat.
18. Areal pengusahaan pariwisata adalah areal dengan luas tertentu pada objek wisata yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengusahaan Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Pengusahaan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan objek wisata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi tempat-tempat objek pariwisata, pengusaha pariwisata, perizinan pengusaha pariwisata, kewajiban dan hak pemegang izin pengusaha pariwisata, pembinaan, Pengawasan dan evaluasi, kerjasama pengusaha pariwisata, dan sanksi administrasi.

BAB IV TEMPAT-TEMPAT OBJEK PARIWISATA

Pasal 4

Tempat – Tempat Objek Pariwisata Meliputi :

a. Objek Wisata Alam (Darat) :

- 1) Pemandian dan Rehabilitasi Orang Utan terletak di Desa Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok
- 2) Ekowisata Tangkahan terletak di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan
- 3) Pemandian Alam Pangkal Namu Sira-Sira terletak di Desa Blinteng dan Durian lingga, Kecamatan Sei Bingai
- 4) Pemandian Pantai Biru terletak di Desa Pamah Tambunan, Kecamatan Salapian
- 5) Pemandian Air Panas Simolap terletak di desa Kuta Gajah, Kecamatan Kutambaru
- 6) Sumber Air Panas Kuala Buluh terletak di desa buluh telang, Kecamatan Padang Tualang
- 7) Gua dan Air Terjun Marike terletak di desa Marike, Kecamatan Salapian
- 8) Gua Batu Rizal dan Gua Batu Kapal terletak di desa Batu Jonjong, Kecamatan Bahorok
- 9) Batu Ronggeng terletak di desa sungai musam Kecamatan Batang Serangan
- 10) Air Terjun Lau Berte (Lau Bertu) terletak di Desa Namu Ukur, Kecamatan Sei Bingai
- 11) Air Terjun Pamah Simelir terletak di Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai
- 12) Arung Jeram Sei Wampu terletak di desa Marike, kecamatan Salapian
- 13) Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut terletak di desa Tapak Kuda baru Kecamatan Tanjung Pura

b. Wisata Alam (Laut)

- 1) Pantai Kuala Serapuh terletak di desa Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura
- 2) Pantai Berahwe terletak di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu
- 3) Pantai Sikundur Indah terletak di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang
- 4) Pantai Tanjung Kerang terletak di desa Sungai siur, Kecamatan Pangkalan Susu
- 5) Kawasan Ekosistem Esensial Jaring Halus terletak di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang

c. Wisata Buatan

- 1) Mesjid Azizi terletak di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura

- 2) Makam T. Amir Hamzah terletak di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura
- 3) Makam Tuan Guru Besilam terletak di Perkampungan Babussalam di desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang
- 4) Haul Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padang Tualang
- 5) Museum Daerah Kabupaten Langkat terletak di Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura
- 6) Kuburan Mas Merah dan Kuburan Panjang terletak di Desa Pulau Kampai, Kecamatan Pangkalan Susu
- 7) Kampung Bali terletak di Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu
- 8) Istana Batu terletak di desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang

BAB V PENGUSAHAAN PARIWISATA

Pasal 5

Pengusahaan pariwisata dapat dilakukan di dalam:

- a. Suaka margasatwa;
- b. Taman Nasional;
- c. Taman Hutan raya;
- d. Taman wisata; dan
- e. Cagar budaya.

Pasal 6

- (1) Dalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan serta satwa yang ada didalamnya.
- (2) Dalam taman nasional, taman hutan raya, taman wisata dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat dilakukan kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan.
- (3) Sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Pariwisata di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengusahaan Pariwisata meliputi:
 - a. usaha penyediaan jasa wisata; dan
 - b. usaha penyediaan sarana wisata.
- (2) Usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi:
 - a. Jasa daya tarik wisata;
 - b. Jasa kawasan wisata;

- c. Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif (Pariwisata Minat Khusus), Konferensi dan Pameran;
 - d. Jasa konsultan pariwisata;
 - e. Jasa informasi pariwisata;
 - f. Jasa pramuwisata;
 - g. Jasa transportasi wisata;
 - h. Jasa perjalanan wisata; dan
- (3) Usaha penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi:
- a. wisata tirta;
 - b. akomodasi; dan
 - c. sarana wisata petualangan.
- (4) Usaha penyediaan jasa wisata dan usaha penyediaan sarana wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengusahaan pariwisata hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pengusahaan.
- (2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
- a. perorangan;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kopcrasi.
- (4) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata.
- (5) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata.

Pasal 10

- (1) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat diberikan pada seluruh:
- a. suaka margasatwa;
 - b. zona pada taman nasional, kecuali zona inti; dan
 - c. taman wisata.
- (2) Izin pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dapat diberikan pada seluruh taman hutan raya.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha penyediaan sarana wisata hanya diberikan pada:
- a. blok pemanfaatan taman nasional;
 - b. blok pemanfaatan taman wisata; dan
 - c. blok pemanfaatan taman hutan raya.

Pasal 11

- (1) Permohonan izin pengusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon perorangan meliputi:
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Nomor pokok wajib pajak; dan/atau
 - c. Sertifikasi keahlian.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon badan usaha dan koperasi meliputi:
 - a. Akte pendirian badan usaha atau koperasi;
 - b. Surat izin Usaha Perdagangan;
 - c. Nomor PokokWajib Pajak;
 - d. Surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. Profil perusahaan; dan
 - f. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi oleh pemohon berupa pertimbangan teknis dari:
 - a. Pengelola Kawasan Konservasi pada areal yang dimohon;
 - b. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Langkat
 - c. Intansi terkait menyangkut Dokumen Pengelolaan Lingkungan berupa Amdal atau UKL/UPL.

Bagian Kedua Usaha Penyediaan Jasa Wisata

Pasal 12

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Bupati Melalui Kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan Kepala Kantor atas nama Bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati memberikan izin pengusahaan jasa wisata.

Pasal 13

- (1) Izin usaha penyediaan jasa wisata diberikan untuk jangka waktu:
 - a. 3 (Tiga) tahun bagi pemohon perseorangan; dan
 - b. 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi.
- (2) Izin usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Izin usaha penyediaan jasa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil evaluasi Kepala Kantor terhadap izin usaha.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Sarana Wisata

Pasal 14

- (1) Permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c kepada Bupati melalui Kepala kantor
- (2) Kepala Kantor berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan Kepala Kantor atas nama Bupati mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Bupati memberikan persetujuan prinsip usaha penyediaan sarana wisata kepada pemohon.
- (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) pemohon wajib:
 - a. Membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1 : 5000 (satu banding lima ribu);
 - b. Melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon;
 - c. Membuat rencana pengusahaan pariwisata;
 - d. Menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata.

Pasal 16

Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terlampaui, pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1), Bupati mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

Pasal 17

- (1) Izin usaha penyediaan sarana wisata diberikan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- (2) Izin usaha penyediaan sarana wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati berdasarkan hasil evaluasi Kepala Kantor terhadap izin usaha.

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) harus diajukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin usaha penyediaan sarana wisata.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

- a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata;
 - b. rencana pengusahaan pariwisata lanjutan; dan
 - c. pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi dan Kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor setelah menerima permohonan melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Kepala Kantor atas nama Bupati mengembalikan permohonan untuk diajukan kembali oleh pemohon, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
 - (5) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Bupati memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata.

Pasal 19

Izin usaha penyediaan sarana wisata diberikan dengan ketentuan:

- a. bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas obyek wisata;
- b. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;
- c. hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati sesuai kewenangannya.
- d. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin;
- e. sarana wisata yang dibangun untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dan huruf b, minimal semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat; dan
- f. dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.

Pasal 20

- (1) Izin usaha penyediaan sarana wisata berakhir apabila:
 - a. jangka waktu berakhir dan tidak dapat diperpanjang;
 - b. izinnya dicabut;
 - c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela;
 - d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; dan
 - e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit.
- (2) Pada saat izin usaha penyediaan sarana wisata berakhir, sarana wisata yang tidak bergerak yang berada di dalam zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan taman wisata alam menjadi milik Daerah.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan lain dan sarana wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 22

- (1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata wajib:
 - a. ikut serta menjaga kelestarian;

- b. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya;
 - c. Merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - d. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata ; dan
 - e. Menjaga kebersihan lingkungan.
- (2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata wajib:
- a. Melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan;
 - b. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal usaha penyediaan sarana wisata;
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
 - d. Memberi akses kepada petugas pemerintah daerah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata;
 - e. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
 - f. Merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata paling lama 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata diterbitkan;
 - g. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat didalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata sesuai dengan izin yang diberikan;
 - h. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata secara periodik kepada Bupati melalui Kepala Kantor

Bagian Kedua Hak Pemegan Izin

Pasal 23

Pemegang izin perusahaan pariwisata berhak:

- a. Melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. Menjadi anggota asosiasi perusahaan pariwisata; dan
- c. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana Pendukung wisata dilakukan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata dilakukan melalui pengaturan, bimbingan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata, penyuluhan dan teguran.
- (3) Pelaksanaan pengawasan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi wisata dan/atau melalui penelitian terhadap laporan pemegang izin usaha penyediaan jasa dan izin usaha penyediaan sarana wisata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata usaha penyediaan jasa wisata dan/atau usaha penyediaan sarana wisata.
- (3) Hasil evaluasi berupa saran, atau rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa dan sarana wisata disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Kantor.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin usaha penyediaan jasa dan sarana wisata menunjukkan kinerja baik, berhak mendapatkan prioritas untuk melakukan pengembangan usaha dilokasi lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KERJASAMA PENGUSAHAAN PARIWISATA

Pasal 26

- (1) Pemegang izin perusahaan pariwisata dalam melaksanakan kegiatan pengusahaannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin
- (3) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (2) diberikan oleh pemberi izin.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemegang izin, pemegang izin dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya sanksi penghentian sementara kegiatan izin tidak melaksanakan kewajibannya, pemberi izin memberikan sanksi pencabutan izin.

- (5) Sanksi penghentian sementara dibatalkan apabila pemegang izin melaksanakan kewajibannya sebelum berakhirnya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan pada objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(1) huruf c atau ayat (2) huruf c, dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
- (7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin perusahaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Izin perusahaan pariwisata yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir; dan
- b. Permohonan izin perusahaan pariwisata yang masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal^{13 Februari} 2014
BUPATI LANGKAT.


H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal^{13 Februari} 2014
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


H. INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2014 NOMOR ..05